



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 199      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 198**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 175 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG  
RETRIBUSI KARTU PENGUSAHAAN/PENANGKARAN  
BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN DAN  
TANAMAN HIAS**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 3 April 1993 Nomor 188.342/1270/Hk/1993 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan-perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI KARTU PENGUSAHAAN/ PENANGKARAN BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN DAN TANAMAN HIAS.**

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Retribusi Kartu Pengusahaan/Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Tanaman Hias disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

#### **a. Pembukaan.**

- a.1. Konsiderans menimbang huruf d antara huruf "b" dan kata maka disisipkan tanda "koma (,)"
- a.2. Konsiderans mengingat angka 6 pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :  
"(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun 1991 Nomor 6 Seri D Nomor 5)".

#### **b. Batang Tubuh**

- b.1. Pasal 6 ayat (2) huruf a tanda "titik(.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- b.2. Pasal 8 ayat (2) huruf h antara kata "Umum" dan kata "tersangka" disisipkan tanda "koma

### **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 22 April  
1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir.Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
3. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
6. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
9. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
10. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl).

12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
13. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 199      Tanggal : 12 Mei 1993  
Seri    : D      Nomor    : 198

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857